



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
SEKRETARIAT DPRD

Jalan Jendral Sudirman KM. 9 No. 100, Sanggau, Kalimantan Barat,
Telepon (0564) 21049, Faksimile (0564) 2020942, Kode Pos 78511,
Laman : <http://dprd.sanggau.go.id>, Pos-el : dprd@mail.sanggau.go.id

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SANGGAU
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Sanggau tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyusuaian Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 775);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.

Memperhatikan : 1. Surat penunjukan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Nomor: 500.5.7.15/19/PBJ tanggal 9 Januari 2026 tentang penunjukan personal sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau;

2. Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15/9949/Keuda Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran (PA) Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau.
- KEEMPAT : Biaya pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanggau

Pada Tanggal : 9 Januari 2026

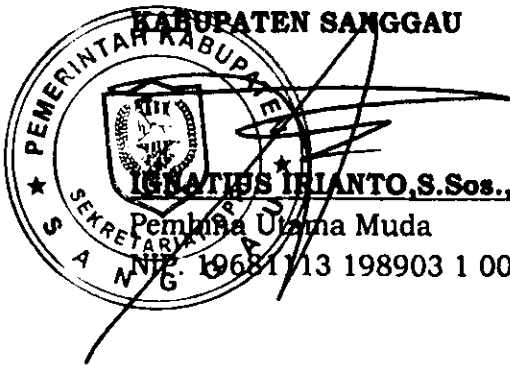
**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SANGGAU**



Lampiran Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Sanggau
Nomor : 10 Tahun 2026
Tanggal : 9 Januari 2026

Daftar Nama Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau
Tahun Anggaran 2026

No.	Nama / NIP	Pangkat/Golongan/Jabatan	Jabatan dalam tim
1.	Rakhmad Diego Dwinata, S.TP NIP. 19820614 201403 1 002	Penata / III.c JF. Ahli Muda – Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat DPRD Kab. Sanggau
2.	Radius Tion, SE NIP. 19871117 202012 1 004	Penata Muda /III.a JF. Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat DPRD Kab. Sanggau

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SANGGAU

IGNATIUS IRIANTO, S.Sos., M.Si.
Pemula Utama Muda
NIP. 19681113 198903 1 003